



**BUPATI MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 12 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan bertambahnya objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1988 Nomor 5, Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN**  
**dan**  
**BUPATI MADIUN**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 2 Seri C tanggal 3 Januari 2011 pada Lampiran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Pada huruf C angka 2 ada penambahan satu nomor setelah nomor 3, yaitu nomor 4;

2. ALAT LABORATORIUM :

No.	Jenis Objek Retribusi	Besarnya Retribusi			Keterangan
1	2	3			4
4.	Laboratorium Type C	Rp.	40,00	/Dosis	Berlaku bagi pemeriksaan setiap semen beku (Straw) yang akan didistribusikan kepada Inseminator.

2. Pada Huruf C ada penambahan angka baru setelah angka 3, yaitu angka 4;

4. Container Alat penyimpan Semen Beku :

No.	Jenis Objek Retribusi	Besarnya Retribusi			Keterangan
1	2	3			4
1.	Kapasitas 1-9 liter	Rp.	30.000,00	/Bulan	Container adalah tempat untuk menyimpan Semen Beku (Straw) dan Nitrogen Cair.
2.	Kapasitas 10-18 liter	Rp.	40.000,00	/Bulan	
3.	Kapasitas 19 liter ke atas	Rp.	50.000,00	/Bulan	

3. Lampiran selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 4 Nopember 2013

**BUPATI MADIUN,**

**ttd  
MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 4 Nopember 2013  
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551111 197703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO,SH,M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006